

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tugas Pemerintahan Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan**

Pengertian Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah, penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Dalam Pasal 149 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki fungsi antara lain :

1. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :
  - a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota
  - b. Anggaran
  - c. Pengawasan

Pada Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengenai maksud dari pengawasan yaitu:

1. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
  - a. Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;

- b. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) DPRD Kabupaten/Kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
3. DPRD Kabupaten/Kota melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. DPRD Kabupaten/Kota dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota
  - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Kabupaten/Kota
  - d. memilih bupati/wali kota;

- 
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
  - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah
  - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
  - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Pembagian urusan pemerintahan dapat diketahui di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, terkait dengan urusan pembagian tugas pemerintah di bidang kesehatan, khususnya penyediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal
2. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (umot)
3. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan pkrt kelas 1 (satu) tertentu perusahaan, rumah tangga
4. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga
5. Pengawasan post market produk makanan minuman industri rumah tangga

Pemerintah dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan saling bekerjasama dalam pembinaan dan pengawasan peredaran obat dan makanan di suatu daerah. Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nondepartemen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

## **B. Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Hukum Di Indonesia**

### **1. Perlindungan Konsumen**

Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang perlindungan konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen adalah adanya perlindungan terhadap kepentingan konsumen dalam transaksi dagang maupun jasa tanpa mengesampingkan adanya hak-hak pelaku usaha yang perlu juga untuk dilindungi oleh hukum. Perlindungan konsumen sebenarnya mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan/atau jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat

dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.

Apabila disimpulkan maka perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, sehingga hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

## **2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen**

Hukum perlindungan konsumen dalam pelaksanaannya membutuhkan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Menurut Pasal 2 UUPK, perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselegarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu<sup>16</sup> :

### **a. Asas manfaat**

Dimaksudkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha keseluruhan.

### **b. Asas keadilan**

---

<sup>16</sup> Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25-26

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spirituil.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian Hukum

Dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta kepastian hukum tersebut dijamin oleh negara.



### **3. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 UUPK, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Selanjutnya Pasal 3 UUPK ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan dibidang hukum dan perlingan konsumen.

### **4. Prinsip Perlindungan Konsumen**

Prinsip tentang tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat

dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Secara umum, prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut<sup>17</sup>:

**a. Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability Based On Fault*)**

Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPperdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUIHPperdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- 1) adanya perbuatan;
- 2) adanya unsur kesalahan;
- 3) adanya kerugian yang diderita,
- 4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang

---

<sup>17</sup> Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Grasindo, Jakarta, hlm.58-65

berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

Ketentuan diatas juga sejalan dengan teori umum dalam hukum acara, yakni asas *audit et alterm partem* atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berpekar. Disini hakim harus memberi para pihak beban yang seimbang dan patut, sehingga masing-masing memiliki kesempatan untuk memenangkan perkara tersebut.

**b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggungjawab (*presumption of liability principle*)**

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Prinsip ini memberikan beban pembuktian ada pada si tergugat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengadopsi system pembuktian terbalik ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19,22,23 (terdapat didalam ketentuan Pasal 28 UUPK).

Dalam pemikiran dari Teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak

asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti, dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.

**c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggungjawab (*presumption non liability principle*)**

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua diatas. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption non liability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.

**d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)**

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolute (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminology diatas. Ada yang mengatakan *strict liability* adalah prinsip tanggungjawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaska dari tanggung jawab misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute*

*liability* adalah prinsip tanggungjawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiaannya.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. asas tanggungjawab itu dikenal dengan nama *product liability*. Menurut asas ini produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Guigatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal:

- 1) melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya kasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera calam kemasan produk;
- 2) ada unsur kelalaian (*negligence*), yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik;
- 3) menetapkan tanggungjawab mutlak (*strict liability*)

**e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*)**

Prinsip tanggung jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film misalnya ditentukan bahwa bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan

petugas), maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

Prinsip ini sangat merugikan konsumen bila diberlakukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Apabila dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1999 seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi tanggung jawabnya. Apabila ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

#### **5. Pengertian Pelaku usaha**

Pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 3 pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi”.

Pengetian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah pembuat produk jadi, penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, dan setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai

produsen<sup>18</sup>. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi<sup>19</sup>.

UUPK mengandung hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen. Pasal 8 UUPK, perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang dilarang diantaranya adalah

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan,, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara bagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;

---

<sup>18</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit., hlm. 8.

<sup>19</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.27.

- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud;
  - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan kesediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;
  - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut wajib menariknya dari peredaran.

Terkait dengan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, pemerintah telah mengatur mengenai sanksi apabila pelaku usaha melanggar peraturan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diatur didalam Pasal 62 ayat (1), (2), dan (3).

Dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa :

- a. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana dengan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



c. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 63, terhadap sanksi pidana yang dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. Perampasan barang tertentu.
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi.
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran.
- f. Pencabutan izin usaha.

## **6. Konsumen**

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada<sup>20</sup>.

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 1 ayat 2 konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk

---

<sup>20</sup> Az. Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet 2, Diadit Media, Jakarta, hlm.21.

hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan. Beberapa batasa mengenai pengertian konsumen<sup>21</sup>:

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi hidupnya pribadi, keluarga, dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

Dengan demikian maka konsumen adalah manusia pribadi yang memakai barang/jasa yang ditawarkan dalam masyarakat. Sesuai dengan pengertian konsummen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen adalah setiap orang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, mmaupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

---

<sup>21</sup> Kelik Wardiono, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm20

## 7. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UUPK terkait dengan hubungan pelaku usaha dan konsumen maka garis besar hak dan kewajiban para pihak telah dipisahkan ketetapannya. Khusus untuk hak konsumen adalah sebagai berikut:

Hak Konsumen yang terdapat didalam Pasal 4 UUPK, antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan ;
- e. Hak untuk mendapatkan advokat, perlindungan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ;
- f. Hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen ;
- g. Hak diperlakukan atau dilayani secara benar serta jujur serta tidak diskriminatif ;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;
- i. Hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain konsumen memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban yang

terdapat didalam Pasal 5 UUPK, antara lain:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan ;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah di sepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.

Konsumen mempunyai kewajiban membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang tercantum. Petunjuk tersebut merupakan upaya dalam melindungi keselamatan konsumen. Konsumen yang mempunyai kewajiban demikian seharusnya lebih memperhatikan dengan produk yang dibeli.

### **8. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Terciptanya kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha juga perlu diseimbangkan dengan hak-hak yang didapat oleh pelaku usaha menurut Pasal 6 UUPK, antara lain:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam hukum penyelesaian sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK, antara lain:

- a. beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan dan/atau melayani konsumen dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar ketentuan mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- e. member kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. memberikan kompensasi dan/atau ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Itikad baik dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahappurna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaski pembelian barang dan/atau jasa. Halini tentu saja diusebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ahmad Miru dan Sutarman yudo, Op. Cit., hlm. 54-55

## **C. Tindakan Pemerintah Dalam Memaksimalkan Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Label di Sleman**

### **1. Badan Pengawas Obat Dan Makanan**

#### **a. Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Berdasarkan dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen terdapat didalam Pasal 67 yaitu, BPOM mempunyai tugas pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan mengenai tugas BPOM didalam Pasal 67 dijelaskan di Pasal berikutnya, yaitu didalam Pasal 68, antara lain :

- 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang obat dan makanan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang pengawasan obat dan makanan.
- 3) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
- 4) Pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.
- 5) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

b. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan

- 1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- 2) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- 3) Penetapan sistem informasi di bidangnya.
- 4) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan.
- 5) pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.
- 6) penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

**2. Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta**

**a. Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan**

Balai Besar POM di Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI, sesuai Keputusan Kepala Badan POM No. 05018/SK/KBPOM tahun 2001 dengan perubahan terakhir Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 mempunyai Tugas Pokok untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif

lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplimen, keamanan pangan dan bahan berbahaya. Balai Besar POM di Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi;
- 5) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;
- 6) Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
- 7) Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
- 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
- 9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugasnya.



## **b. Tugas Balai BPOM**

Balai Besar POM di Yogyakarta memiliki juga tugas, antara lain:

- 1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan sebelum beredar (pre-market) melalui:
  - a) Peningkatan inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dalam rangka pemenuhan standar Good Manufacturing Practices (GMP) dan Good Distribution Practice (GDP) terkini;
  - b) Penguatan kapasitas laboratorium.
- 2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) melalui:
  - a) Pengambilan sampel dan pengujian;
  - b) Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, termasuk Pasar Aman dari Bahan Berbahaya;
  - c) Investigasi awal dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di Pusat dan Balai
- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Pusat dan Balai melalui :
  - a) *Public Warning*;
  - b) Penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, serta;

- c) Peningkatan Pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), dan advokasi kepada masyarakat.

### **3. Tindakan Kongkrit Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bagus Heri Purnomo S.Si., Apt selaku Kepala Seksi Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta, pada tanggal 14 Maret 2018, penulis mendapatkan hasil mengenai tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta terkait pengawasan peredaran kosmetik tanpa label :

- a. Melakukan pengawasan pre market yaitu dengan memberikan sertifikasi kepada pelaku usaha. suatu industry kosmetik harus ada audit sertifikasi. Adanya audit pemenuhan cara produksi kosmetik yang baik (CPKB) ada standarnya. audit yang dilakukan adalah audit layout-layout, alur produksi. Dilakukan oleh bagian sertifikasi. Terkait dengan izin usaha yang mengeluarkan adalah PEMDA bukan dari Balai Besar POM. Oleh pemda memberikan tugas kepada BBPOM untuk mengaudit persyaratan teknis tersebut. Dulu istilahnya adalah izin edar yaitu dilakukan uji mutu laboratorium, sejak 2011 untuk pendaftaran untuk izin edar kosmetik hanya berupa notifikasi ke BPOM. Sehingga pelaku usaha yang mendaftarkan produknya hanya mengirimkan dokumen berupa data-data yang diperlukan, sehingga tidak lagi di uji. Setelah diuji oleh BPOM baru

dapat keluar notifikasi. Hasil dari tindakan yang telah dilakukan oleh BBPOM belum optimal dikarenakan masih adanya barang yang beredar tanpa label di pasaran.

- b. Melakukan pengawasan pos market yaitu melakukan pengawasan di sarana produksi dan distribusi. Untuk produksi memeriksa melakukan inspeksi terhadap yang bersangkutan masih konsisten dengan pemenuhan CPKB tersebut. Untuk sarana distribusi terkait dengan barang yang beredar. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM adalah melakukan pengawasan distribusi dan produksi, yang akan ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi administrasi sampai dengan penegakan hukum. Namun hasil dari tinakan yang telah dilakukan oleh BBPOM kurang maksimal/kurang efektif karena masih banyaknya barang tanpa label yang beredar dipasaran. Dengan masih banyaknya pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan, maka BBPOM dapat memberikan peringatan kepada pelaku usaha tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi.

Banyaknya kasus pelanggaran ijin edar kosmetika di kabupaten Sleman Sepanjang Tahun 2017 adalah temuan kosmetik tidak memenuhi syarat di Kabupaten Sleman ada 55 item, 514 pcs, namun untuk kasus penindakan kosmetik selama tahun 2017 tidak ada. Meskipun demikian, peredaran produk kosmetik tanpa label marak terjadi karena adanya permintaan dari konsumen. Bahwa belum semua pelaku usaha patuh terhadap himbauan BPOM maupun Dinas kesehatan dikarenakan sanksi yang diberikan

oleh pemerintah juga belum menimbulkan efek yang jera bagi para pelaku usaha. Zat-zat yang paling banyak ditemui pada kosmetika yang tidak mempunyai izin edar adalah zat-zat yang mengandung merkuri. Merkuri atau yang juga disebut dengan air raksa (Hg) adalah salah satu jenis logam yang banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batu-batuan, biji tambang, tanah, air dan udara sebagai senyawa anorganik dan organik. Merkuri yang ada di dalam tanah, air, dan udara relatif rendah. Merkuri sangat populer dalam kandungan produk pemutih kulit karena kemampuannya menghambat pembentukan melanin sehingga kulit tampak lebih cerah dalam waktu singkat. Padahal dibalik itu merkuri justru sangat berbahaya karena bahan kimia tersebut dengan mudah akan diserap kulit dan masuk ke dalam aliran darah. Merkuri bersifat korosif pada kulit. Mengoleskan merkuri pada kulit akan membuat lapisan kulit semakin menipis. Paparan yang tinggi terhadap merkuri dapat berupa kerusakan pada saluran pencernaan, sistem saraf dan ginjal. Selain itu, merkuri juga berisiko mengganggu berbagai organ tubuh seperti otak, jantung, ginjal, paru-paru dan sistem kekebalan tubuh.

Peredaran produk kosmetik yang ilegal menunjukkan kurangnya perhatian dari lembaga instansi yang terkait untuk melakukan penegakan dan/atau pembinaan kepada pelaku usaha agar tidak kembali menjual produk kosmetik yang ilegal dengan alasan apapun. Pemerintah sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab sudah seharusnya memberikan sanksi yang tegas dan menimbulkan efek jera kepada pelaku

usaha yang masih menjual produk kosmetik yang ilegal. Selain melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, pemerintah atau instansi terkait wajib memberikan pendidikan atau pembinaan kepada konsumen tentang perlindungan atas hak-hak sebagai konsumen. Dengan demikian konsumen akan mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

Sesuai dengan Pasal 8 huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan kosmetika tanpa label merupakan hal yang dilarang karena dapat membahayakan kesehatan pengguna kosmetik meskipun harapan ketika menggunakan produk tersebut adalah mendapatkan penampilan terbaik atau mempercantik diri, akan tetapi jika penggunaannya dilakukan secara terus menerus maka dapat membahayakan kesehatan penggunanya karena dapat menyebabkan kanker kulit atau penyakit-penyakit lainnya yang juga berbahaya. Oleh karena itu dalam hal ini Balai Besar POM di Yogyakarta harus menjadi instansi yang tanggap menangani kasus ini dikarenakan Balai Besar POM memiliki peranan yang sangat penting untuk meminimalkan peredaran kosmetik tanpa label dikalangan masyarakat.

Berdasarkan jawaban responden<sup>23</sup>, bahwa BBPOM ( Balai Besar Obat dan Makanan) Yogyakarta telah MELAKUKAN pengawasan, akan tetapi masih terjadi produk –produk kosmetik yang tidak berlabel beredar

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bagus Heri Purnomo S.Si., Apt selaku Kepala Seksi Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta, pada tanggal, 14 Maret 2018

dipasaran. Hal ini masih terjadi karena tingkat kesadaran pelaku usaha yang tidak peduli dengan peringatan BPOM, dan tingkat kesadaran konsumen yang rendah.

#### **D. Kendala dan Dampak Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Dalam Menertibkan Pelaku Usaha Yang Tidak Memberikan Label Pada Produk Kosmetik.**

Tindakan untuk mewujudkan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan peredaran kosmetik tanpa label dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan lancar seperti yang di harapkan. Dalam pelaksanaannya sering kali mengalami kendala dalam beberapa hal.

Kendala yang dialami oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran kosmetik tanpa label yaitu:

1. Keterbatasan SDM (sumber daya manusia). Bahwa kurangnya sumber daya manusia merupakan faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan karena cakupannya yang sangat luas, terutama untuk pengawasan distribusi yang sangat luas sehingga susah untuk dilakukan dan menjadi tidak efektif, namun untuk pelaksanaan pengawasan produksi masih bisa dilakukan. Hal ini juga dikarenakan BPOM tidak hanya mengawasi kosmetik saja, namun semuanya baik obat maupun makanan

2. Bahwa BPOM belum bisa melakukan pengawasan secara komprehensif untuk pengawasan secara online. Bahwa BPOM belum dapat bertindak sendiri. Terkait dengan adanya kendala yang dihadapi oleh BPOM dalam melakukan tindakan pengawasan terhadap peredaran kosmetik tanpa label, bahwa masih terdapat beberapa pelaku usaha yang tingkat kesadaran tentang hukum perlindungan konsumen kurang dan tidak mengetahui secara pasti mengenai aturan dari undang-undang sehingga menjadi salah satu alasan pelaku usaha masih memperdagangkan kosmetik ilegal. Namun sikap mencari keuntungan akan barang yang dijual masih sangat dipertahankan oleh pelaku usaha. Dorongan faktor ekonomi merupakan hal yang paling utama mengapa pelaku usaha masih menjual produk kosmetik yang ilegal.

Upaya BPOM dalam mengatasi kendala terhadap peredaran kosmetika tanpa label di kabupaten Sleman yaitu dengan pemilihan cakupan sarana analisa resiko serta pemberdayaan masyarakat. Adapun sistem pengawasan oleh BPOM ada 3 pilar yaitu:

1. Pelaku usaha, bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang telah diproduksi.
2. Pemerintah, bahwa pemerintah harus melakukan pengawasan

3. Masyarakat, BPOM melakukan komunikasi dengan masyarakat dengan melakukan penyuluhan agar masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas dalam memilih produk.

Dalam UUPK Pasal 4 dijelaskan bahwa salah satu hak yang diperoleh oleh konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sebagai instansi yang melakukan pengawasan dalam hal ini adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta harus memberikan pendidikan kepada konsumen tentang pentingnya kesadaran akan memilih dan memakai produk kosmetik yang beredar di pasaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur dengan jelas bahwa didalam Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 dijelaskan mengenai sanksi administratif dan sanksi pidana bagi para pelaku usaha yang melanggar. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 60 menyebutkan sanksi administratif, antara lain:

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.



2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai sanksi pidana, antara lain:

1. Dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.
2. Dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa :
  - a. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana dengan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  - b. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- c. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan diatas bahwa bentuk sanksi pelaku usaha yang menjual produk kosmetik ilegal dapat dikenai sanksi berupa sanksi administratif atau sanksi pidana. Konsumen sendiri sebagai pengguna barang juga mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dan kepentingan ini dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 4. Dalam UUPK tersebut dinyatakan bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan merupakan masalah yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen, ini dikarenakan barang yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi tidak memberikan rasa aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Karena maraknya peredaran produk kosmetik ilegal maka diperlukan pemahaman baik oleh pelaku usaha maupun oleh konsumen tentang karakteristik kosmetik yang baik seperti apa. Karakteristik kosmetik yang legal menurut Balai Pengawas Obat dan Makanan adalah, kemasan kosmetik harus mencantumkan label/penandaan yang berisi informasi yang benar dan lengkap, meliputi nama kosmetik, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran isi atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, peringatan/perhatian, dan nomor notifikasi, izin edar (notifikasi kosmetik), kadaluarsa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bagus Heri Purnomo S.Si., Apt selaku Kepala Seksi Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta, pada tanggal 14 Maret 2018, sekalipun terkendala oleh sumber daya manusia, BBPOM tetap melakukan pengawasan, sekalipun mempunyai kendala keterbatasan sumber daya manusia BBPOM masih tetap menjalankan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap produk kosmetik. Walau belum maksimal menjalankan pengawasan dikarenakan adanya keterbatasan, sehingga masih banyak produk kosmetik tanpa label yang beredar dipasaran. Sekalipun BBPOM memiliki keterbatasan dibidang SDM, BBPOM tetap melakukan tindakan pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki label. Mengingat bahwa label bagi suatu produk menjadi hal yang penting, karena label berisi mengenai informasi produk yang akan beredar di pasaran, selain informasi label juga memberikan penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat sesuai dengan UUPK Pasal 8 huruf i. Sehingga dengan adanya label dalam suatu produk yang memuat informasi produk tersebut, harapannya konsumen akan terlindungi. Seandainya konsumen dan pelaku usaha peduli maka tidak ada lagi produk-produk kosmetik tanpa label yang beredar dipasaran.

Dengan demikian harapan konsumen untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum secara optimal terhadap produk yang dikonsumsi masih belum bisa terwujud oleh karena masih ditemukan produk-produk yang beredar tidak memiliki label, sekalipun pemerintah dalam hal ini adalah BPOM telah melakukan pengawasan.

